



Akibat Hukum Tindakan Akuisisi Di Sektor Pertambangan Mineral Dan Batubara Terhadap Peralihan Dan Pengendalian Izin Usaha Pertambangan

Arif Setia Sasmita, Herman Susetyo *,Hendro Saptono

Abstrak

Kekayaan alam mineral dan batubara merupakan kekayaan yang *unrenewable* sehingga dilindungi undang-undang. Dalam pengelolaannya negara tidak mampu melakukannya sendiri sehingga memberikan hak tersebut kepada swasta dengan memberikan izin. Namun karena tambang juga merupakan bagian dari bisnis maka peralihan dan pengendalian izin itu dapat terjadi jika dilakukan berbagai transaksi bisnis tertentu termasuk akuisisi yang mungkin nantinya akan mempengaruhi kepemilikan izin. Maka disini perlu ditelaah sejauh mana pengaruh akuisisi itu dalam kepemilikan izin suatu perusahaan terhadap kekayaan tambang yang merupakan milik bangsa dan negara.

Penelitian diarahkan untuk mengkaji norma-norma dan asas-asas yang berkaitan dengan akuisisi dan izin pertambangan (IUP) dengan pendekatan yang yuridis-normatif. Kajian dilakukan secara deskriptif-analitis dengan pengkajian dan penelaahan yang kualitatif setelah sebelumnya mengumpulkan bahan-bahan hukum yang telah ditentukan untuk kemudian menemukan dan menentukan tema-tema atau kategori serta pola hubungan antara tema atau kategori tersebut sehingga memunculkan bahasan komprehensif mengenai permasalahan dan penemuan jawabannya secara logis-deduktif.

Dari hasil penelitian dan pembahasan ditemukan bahwa pemindahan IUP tidak sama dengan pemindahan saham dalam proses akuisisi sehingga pemindahan saham tidak menjadikan pemindahan IUP karena proses dan syaratnya berbeda. Pemindahan yang terjadi hanya pengendaliannya saja sebesar saham yang beralih. Namun disarankan untuk merubah pengaturan pemindahan saham perusahaan tambang dengan memberikan persetujuan karena sifat izin yang berada pada hukum publik serta meningkatkan pengaturan peralihan IUP dari peraturan pemerintah menjadi pengaturan undang-undang.

Kata Kunci : Akuisisi, Saham, IUP.



Abstract

Natural resources especially mineral and coal are the unrenewable resources and possess high economic value commodity in business so it should be protected by law under the government authority of the existence. But the government does not be able to explore and exploit it by itself so the government give a permission to private corporation with mining work license (IUP) to do it. But as we know that mineral and coal are the profitable sector in business so any corporate action such as acquisition may to influence of the license that given to one corporate individually because of it. Acquisition which is moved the share from corporation whom acquired by other corporation or person would be influenced its assets and business including the IUP. Therefore I will research how big its influencing the IUP.

This research aimed to investigate and examine the norms and principles related to the acquisition and IUP with juridical-normative approach. This research will be doing with descriptive analytical study and qualitative research type. Before it, I collect any legal materials that have been determined and then it used to find and determine themes and category and patterns of relationship between them so there would be comprehensive discussion about the problems and found the logical-deductive answer.

From the research and study found that transfer of IUP is not same with transfer of share in the acquisition scheme because of the difference between IUP and share. Its all about the characteristic of material properties between them and also it's process and condition to transfer it in public and private law. Displacement that occurs is just the control of the assets and corporation as big as the share that transferred. From this conclusion I give suggestion to change the share transfer arrangement by the license from the government, not just a notification because of the big influences to the IUP. Moreover, I suggested to raise higher the arrangement about the transfer of IUP from government regulation (PP) into law (UU).

Key words: acquisition, share, IUP



I. PENDAHULUAN

[Diakses tanggal 3 Maret 2013]

Latar Belakang

Pertambangan merupakan sektor ekonomi yang penting dan vital bagi kehidupan manusia dan berbagai aspeknya. Tonggak sejarah pertambangan modern bisa ditelusuri sejak abad pertengahan di Eropa hingga revolusi industri di Inggris¹. Perkembangan usaha pertambangan itu juga merambah ke negara-negara berkembang termasuk Indonesia dengan banyaknya perusahaan asing yang menanamkan modalnya di Indonesia sejak tahun 1967 dengan diundangkannya UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (UU 1/1967) dan UU Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (UU 11/1967) mulailah mengalir deras modal asing ke dalam negeri untuk menggali sumber daya alam khususnya tambang yang ada di Indonesia.

Indonesia menerapkan dua rezim dalam pengelolaan tambang di Indonesia. Melalui

¹ Pertambangan menjadi salah satu faktor yang ikut dalam mengawali era industrialisasi di Inggris pada periode tahun 1750-1850 yang terus menyebar ke Eropa Barat, Amerika Utara, dan Jepang. Inggris yang kaya akan tambang ditunjang dengan perkembangan teknologi yang mulai pesat sehingga terjadinya peralihan dalam penggunaan tenaga kerja dari orang ke mesin membawa dampak besar pada segi-segi kehidupan politik, sosial, ekonomi dan budaya di Inggris dan menyebar ke seluruh dunia. Diolah dari Wikipedia. *Revolusi Industri*. http://id.wikipedia.org/wiki/Revolusi_Industri.

UU 11/1967 dimulailah sistem pengelolaan sumber daya alam tambang melalui dua mekanisme tersebut, yaitu terdiri dari Kontrak Karya (KK), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), Kuasa Pertambangan (KP), Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) dan Surat Izin Usaha Pertambangan Rakyat (SIPR)². KK dan PKP2B adalah bentuk perjanjian sedangkan sisanya adalah bentuk izin.

Aksi perusahaan-perusahaan raksasa dari negara-negara maju ini telah menggurita ke seluruh penjuru dunia dengan melakukan penanaman modal dalam bentuk langsung maupun tidak langsung—dengan kata lain secara portofolio. salah satu contoh penanaman modal secara portofolio adalah Jepang dengan menanamkan modal sebesar US\$ 11,2 juta kepada PT INCO tahun 1973 melalui mekanisme *Overseas Economic Cooperation Fund* (OECF). Pada tahun 1988 Sumitomo Metal Mining Co Ltd bahkan sebagai pemegang saham 20,1% PT INCO. Lalu tahun 1996 Jexim memberi pinjaman sebesar US\$ 140 juta untuk ekspansi PT INCO³. Penanaman modal dengan bentuk portofolio maupun

³ Simon Felix Sembiring, *Op. Cit.* Hlm. 62

² Salim HS, 2012. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. (Jakarta:Sinar Grafika) Hlm. 1

secara langsung terus bertambah dari tahun ke tahun.⁴

Namun Indonesia menyadari bahwa apa yang telah dilakukannya pada tahun 1967 ternyata belum membawa dampak yang maksimal bagi pembangunan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan karena sebagian besar pemanfaatan barang tambang tidak menimbulkan efek berganda (*multiplier effect*). Selain itu, tidak optimalnya manfaat tambang diperburuk oleh keadaan terkungkungnya Indonesia dalam hukum yang dibuatnya sendiri selama berpuluh tahun. KK dan PKP2B lebih banyak menguntungkan pihak asing⁵. Keadaan ini akhirnya memaksa Indonesia menelurkan aturan baru yang lahir di awal tahun 2009 dengan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Salahsatu perubahan pentingnya adalah menghentikan bentuk kontrak dan

perjanjian menjadi izin dan menggantinya dengan bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP) dimana bahwa IUP itu tidak bisa dialihkan kepada pihak lain⁶ seperti halnya KP.

Namun hal tersebut tidak sepenuhnya dapat berjalan karena hukum penanaman modal tetap memperbolehkan penanaman modal dengan cara membeli saham atau dengan kata lain akuisisi atau portofolio.⁷ Buktinya, sampai saat ini masih banyak perusahaan yang melakukan penanaman modal portofolio terutama pembelian saham atau akuisisi terhadap perusahaan pemegang IUP. Salah satu yang terbaru di awal tahun 2013 adalah rencana akuisisi dua perusahaan asing PHI Group, Inc yang berbasis di California, AS yang membeli 70% kepemilikan saham PT Tambang Sekarsa Adadaya senilai US\$ 10,5 juta yang akan menutup transaksi Maret 2013⁸. Oleh karena itu, persoalan lain akan muncul jika akuisisi tetap terjadi berkaitan dengan tanggung jawab yang timbul sebagai konsekuensi dari adanya akuisisi terhadap perusahaan pemegang IUP sedangkan IUP tidak bisa dialihkan sehingga perlu ditelaah sampai sejauh

⁴ Nilai Eksplorasi tahun 2004 mencapai US\$ 57 juta meningkat di 2006 menjadi US\$ 157 juta dari rata-rata dalam kurun tahun 1996-2000 sebesar US\$ 109 juta dan peningkatan US\$ 57 juta pertahun pada 2001-2005. Ukar W. Soelistijo, 2011. *Dinamika Penanaman Modal Asing (PMA) Bidang Pertambangan Umum di Indonesia*. (Jurnal Mimbar Vol. XXVII, No. 1:Fakultas Teknik Universitas Islam Bandung) hlm. 5

⁵ KK dan PKP2B bahkan dikelompokkan menjadi beberapa generasi (KK 7 generasi dan PKP2B 3 generasi) sesuai dengan perubahan hukum yang terjadi dalam upaya untuk meningkatkan keuntungan bagi Indonesia. Untuk KP dan izin lainnya sendiri keadaannya diperburuk dengan munculnya Pertambangan Tanpa Izin (PETI) dan jual-beli KP secara masif dan tidak terkontrol oleh pemegang KP kepada perusahaan lain.

⁶Lihat Pasal 93 UU Minerba.

⁷ Lihat Pasal 5 ayat (3) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

⁸Nurseffi Dwi Wahyuni, *Dua Perusahaan Asing Akuisisi Tambang Batubara RI*. Artikel. <http://bisnis.liputan6.com/>, [Diakses tanggal 5 Maret 2013]

mana pengaruh akuisisi itu terhadap perubahan IUP.

Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut penulis mencoba mengerucutkan permasalahan dengan membuat dua rumusan masalah seperti berikut:

1. Bagaimana akibat hukum akuisisi terhadap izin usaha pertambangan yang dipegang oleh perusahaan yang diakuisisi?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum bagi perusahaan pengakuisisi dan perusahaan yang diakuisisi terhadap izin usaha pertambangan yang dipegangnya?

METODE PENELITIAN

Secara garis besar, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang tercakup dalam penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada keberlakuan hukum positif tertulis. Selanjutnya secara lebih spesifik, penelitian ini akan dijabarkan secara deskriptis analitis dengan melihat gejala yang timbul yaitu akuisisi perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan yang dikaitkan dengan pengendalian dan peralihan pemegang IUP. penelitian ini menggambarkan atau melukiskan sumber hukum yang berlaku yang berkaitan dan

dianalisis dengan teori-teori hukum, asas-asas hukum, norma-norma hukum secara yuridis yang didasarkan atas fakta empiris yang telah dikumpulkan sebelumnya.

Kajian sumber hukum utama dalam penelitian ini adalah mengenai keberlakuan norma hukum yang diatur dalam Pasal 93 ayat (1) UU Minerba Nomor 4 tahun 2009 yang dijabarkan selanjutnya dalam Pasal 93 ayat (2) dan ayat (3) dan penjelasan serta peraturan pelaksanaannya. Norma hukum tersebut kemudian ditelaah dengan keberlakuan norma lain yang bersinggungan sesuai dengan judul yang diambil yaitu dengan hukum tentang akuisisi yang diatur dalam UU PT Nomor 40 Tahun 2007 beserta penjelasannya dan peraturan pelaksanaannya. Pengumpulan bahan non hukum primer berupa wawancara dilakukan dengan tatap muka dan tanya jawab secara langsung dengan sumber informan yang telah ditentukan untuk mendapatkan data dan informasi secara langsung. Informan ini adalah pihak-pihak terkait dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang ditelaah. Hasil ini kemudian dikumpulkan dan diklasifikasikan sesuai dengan topik tulisan yang relevan. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif yang akan mencoba memahami permasalahan yang dilihat sebagaimana adanya. Bahan yang diperoleh disusun secara sistematis,

dipahami kemudian dianalisis. Analisis dengan metode logika deduktif dimulai dengan melakukan penelaahan yang kemudian akan memunculkan tema-tema atau kategori-kategori serta pola-pola hubungan di antara tema atau kategori yang telah dibuatnya. Analisis ini kemudian bermaksud untuk mengurai permasalahan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan bahan yang diperoleh dengan teori serta asas-asas dan ketentuan hukum yang ada.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum Akuisisi Terhadap IUP

Dalam melakukan pembahasan berdasarkan hasil penelitian, penulis menganalisis terlebih dahulu mengenai kedudukan saham dan IUP masing-masingnya dalam lingkup hukum perdata khususnya. Kemudian juga melihat hubungan IUP dengan saham itu sendiri dalam perusahaan serta menganalisis kedudukan IUP dan saham masing-masing sebagai urusan perusahaan.

Pertama, perlu ditelaah disini adalah mengenai pemberian hak pemerintah terhadap pemegang IUP. Kembali kepada hak negarasebagai penguasa tunggal sumber daya alam tambang dan dapat memberikan izin berupa IUP kepada pihak lain berarti bahwa perusahaan pemegang IUP telah mendapatkan juga hak dari

pemerintah itu sebagai pelaksana perusahaan tambang. Dengan demikian, IUP selain berisi identitas pemegangnya juga berisi hak yang diberikan oleh negara kepada pemegangnya untuk mengusahakan tambang sesuai yang tercantum dalam IUP. Dengan kata lain, IUP berisi hak-hak tertentu yang dapat dijalankan oleh perusahaan. Oleh karena IUP berisi hak-hak tertentu maka IUP merupakan bagian harta kekayaan dari perusahaan. Implikasinya bahwa IUP merupakan bagian dari harta kekayaan perusahaan maka ia termasuk ke dalam urusan perusahaan. Hak adalah termasuk ke dalam benda karena benda adalah barang atau hak yang dapat dikuasai oleh hak milik, dihaki, atau dijadikan objek hukum⁹. Dengan demikian karena IUP berisi hak maka IUP dapat dikatakan sebagai benda yang dapat dimiliki oleh perusahaan dan oleh karena itu termasuk ke dalam urusan perusahaan.

Namun perlu diketahui pula bahwa IUP juga memiliki aspek hukum publik karena bentuknya yang berupa izin. Dari hal tersebut memberikan makna bahwa IUP memang bersifat segi satu¹⁰ layaknya izin. Oleh karena IUP itu bersifat segi satu maka pemerintah memiliki kewenangan

⁹ Rachmadi Usman, *Op. Cit.* Hlm. 49

¹⁰ Philipus M. Hadjon, dkk. 2005. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. cetakan ke-9 (Yogyakarta:Gajah Mada University Press) hlm. 47

yang lebih tinggi dibanding pemegang IUP. Jika berdasarkan hukum pemegang IUP melanggar ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan pemerintah maka sanksi administratif dapat berlaku bagi pemegang IUP yang juga tentu dilakukan berdasarkan hukum. Salah satu sanksinya tentu adalah pencabutan IUP¹¹. Hal ini menegaskan bahwa kedudukan pemerintah lebih kuat dibandingkan dengan pemegang IUP.

Kemudian mengenai saham, juga merupakan bagian dari benda dan menjadi salah satu urusan perusahaan. Oleh karena itu, saham juga memiliki ciri-ciri atau karakteristik kebendaan pula. Perbedaan yang paling mendasar dari saham dan jenis benda yang lain adalah dilihat dari hak yang terkandung didalamnya. Saham memiliki hak tertentu yang diatur dalam UU PT terutama dalam Pasal 52 yaitu memiliki hak suara dan hadir dalam RUPS, mendapat dividen juga harta hasil likuidasi. Dari hal tersebut, hak pertama lah yang menentukan seberapa peralihan pengendalian perusahaan yang terjadi jika ada akuisisi terhadap perusahaan target termasuk juga terhadap IUP nya.

Pada saat terjadi akuisisi jika proses jual-beli saham yang terjadi dianggap selesai dan sesuai prosedur maka peralihan saham sebesar persentase yang diperjanjikan akan terjadi karena saham

merupakan benda bergerak sekalipun tidak bertubuh yaitu dengan akta pengalihan saham. Maka peralihan pengendalian yang terjadi pada dasarnya sesuai dengan hak yang terkandung dalam saham tersebut yaitu untuk mengendalikan perusahaan dalam RUPS. Melalui mekanisme inilah maka IUP bisa dipengaruhi.

Secara hukum, IUP sendiri tidak berpindah karena aspek hukum dan pengaturan yang berbeda. IUP jika ingin dipindahkan maka harus dilakukan syarat-syarat administratif sesuai ketentuan dalam Pasal 7A PP Nomor 24 Tahun 2012 tentang perubahan PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Yang berpindah dari IUP hanyalah pengendalian terhadapnya saja sebesar saham yang beralih. Oleh karena IUP juga bersifat individual dan tercantum secara hukum atas nama siapa IUP itu dipegang maka IUP itu pun tidak secara otomatis beralih pemegangnya karena akuisisi saham tidak mengubah badan hukum perusahaan terakuisisi atau dengan kata lain badan hukumnya tetap berdiri sedangkan yang berubah hanyalah struktur pemegang sahamnya saja.

Namun secara ekonomis tentu harta perusahaan akan berpindah sesuai jumlah nominal saham meskipun secara hukum tidak ada perubahan pemindahan apapun kecuali hanya saham saja sesuai perjanjian

¹¹ Lihat Pasal 151 UU Minerba

jual-beli saham dalam proses akuisisi. Karena secara ekonomis sesungguhnya semua harta benda perusahaan memiliki keterkaitan masing-masing untuk mendapatkan laba.

Tanggung Jawab Para Pihak Terhadap IUP Pihak Terakuisisi

Mengenai tanggung jawab hukum pihak pengakuisisi terhadap pihak terakuisisi sebenarnya tidak mempunyai tanggung jawab hukum apapun, kecuali memang dapat dibuktikan pihak pengakuisisi melakukan itikad yang buruk dalam proses akuisisi maupun setelah akuisisi yang dapat merugikan pihak lain termasuk pihak ketiga sehingga ia dapat dimintakan pertanggungjawaban langsung melalui pengadilan atau cara lainnya.

Sedangkan tanggung jawab hukum pihak terakuisisi ia harus melakukan proses administratif kepada instansi terkait yaitu Kementerian ESDM untuk memenuhi ketentuan seperti yang dimaksud dalam Pasal 93 UU Minerba. Selain itu, sama seperti halnya pihak pengakuisisi pihak terakuisisi dapat digugat secara hukum jika memang dalam proses dan setelah akuisisi terdapat cacat hukum atau perbuatannya dapat merugikan kepentingan pihak lain ataupun pihak ketiga. Selain dapat digugat secara perdata maka perusahaan pemegang IUP juga dapat dikenai sanksi administratif jika



terbukti melanggar ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) dan ayat (3) yaitu tidak memberitahukan kepada pejabat berwenang dan akuisisi yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi tersebut terdapat dalam pasal 151 ayat (2) UU Minerba yaitu berupa peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi dan/atau pencabutan IUP, IPR atau IUPK.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap dua permasalahan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada hakikatnya pemindahan IUP bukan dilakukan karena pemindahan sahamnya melainkan pemindahan kegiatan usahanya dari pemegang IUP kepada pihak lain kepada siapa IUP itu dialihkan secara hukum karena sifat IUP yang konkret, individual dan final serta bersifat tidak melekat terhadap urusan perusahaan yang lain. Hal ini bisa disimpulkan dari ketentuan Pasal 93 UU Minerba dan pembahasan pada bab keempat karena yang diatur dalam pasal tersebut adalah pemindahan saham bukan pemindahan IUP. Pemindahan IUP

sendiri dapat dilakukan melalui ketentuan Pasal 7A PP Nomor 24 Tahun 2012 yaitu yang dapat disimpulkan melalui pemindahan IUP dari induk perusahaan kepada anak perusahaannya dan tidak bisa sebaliknya. Pembatasan ini menimbulkan arti bahwa pada dasarnya IUP tidak bisa dialihkan dengan jual-beli kepada pihak manapun, kecuali dengan hubungan anak dan induk perusahaan. Adapun jika terjadi akuisisi maka yang berpindah bukan IUP-nya namun hanya sahamnya saja karena sifat keduanya yang saling tidak melekat atau berdiri sendiri-sendiri sebagai urusan perusahaan sehingga yang dapat dilakukan terhadap IUP hanyalah pengendaliannya saja. Itu pun tetap dibatasi oleh peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan khususnya Pasal 93 UU Minerba karena IUP memiliki aspek hukum publik sebagaimana barang tambang adalah milik bangsa Indonesia yang haknya dikuasai oleh negara dan diselenggarakan oleh pemerintah melalui IUP. Jika peraturan publik ini tidak diindahkan maka akan ada sanksi administratif yang sesuai dengan kesalahannya.

2. Tanggung jawab perseroan terhadap IUP adalah tetap seperti yang

dimaksud dalam IUP yaitu berupa hak dan kewajiban yang terkandung dalam IUP dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama mengenai hukum pertambangan. Tanggung jawab sepenuhnya terhadap IUP masih dipegang oleh perusahaan pemegang IUP ia sebagai badan hukum terlepas dari pemegang sahamnya sehingga segala tuntutan dan gugatan yang mungkin timbul selama proses maupun setelah proses akuisisi harus tetap dilakukan kepada pemegang IUP awal. Adapun pihak pengakuisisi disini tidak memiliki tanggung jawab apapun terhadap IUP kecuali sebatas jumlah nilai nominal sahamnya saja. Begitu pun jika terjadi kesalahan-kesalahan dari pemegang saham baru selama proses akuisisi dan setelah akuisisi dapat digugat maupun dituntut sesuai ketentuan perundang-undangan terutama hukum perseroan. Oleh karena pemegang saham baru sebatas memegang saham tanpa IUP maka tanggung jawabnya hanya sebatas saham yang dimiliki dan gugatan maupun tuntutannya dapat diberlakukan mengenai prinsip *piercing the corporate veil*.



Saran

Setelah menelaah dan mengkaji berbagai permasalahan mengenai akuisisi, saham dan IUP serta aspek-aspek hukumnya ditemukan beberapa kekurangan dan kelemahan yang ada. Kekurangan tersebut dapat ditarik dari hasil kesimpulan dan dituangkan dalam bentuk saran yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Terdapat kelemahan penafsiran terhadap ketentuan Pasal 93 UU Minerba mengenai kejelasan pemindahan yang dimaksud dalam Pasal tersebut yaitu IUP ataukah saham sehingga diperlukan pengaturan yang lebih jelas terhadap ketentuan tersebut mengenai pemindahan saham ataukah IUP. Selain itu perlu ditegaskan pula mengenai pemindahan saham baik bagi perusahaan tertutup maupun terbuka. Selain itu, kelemahan yang sangat fatal terjadi disini yaitu pengaturan tersebut hanya diberlakukan bagi saham saja. Padahal pada kenyataannya izin pertambangan terdiri dari tiga jenis yaitu IUP, IUPK dan IPR. IPR inilah yang perlu mendapat perhatian karena tidak memiliki payung hukum mengenai pemindahannya. Selain itu karena pemindahan yang diatur hanya saham maka badan usaha lain yaitu koperasi,

CV, Firma, maupun perseorangan yang secara hukum dapat memiliki



IUP, IUPK dan IPR tidak memiliki payung hukum mengenai pemindahannya sehingga disini terdapat kekosongan hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu sehingga pengaturan pemindahan IUP tidak hanya harus diperjelas namun juga ditambah bagi badan usaha yang tidak berbentuk PT dan bagi IPR.

2. Selain itu, ketentuan dalam Pasal 7A PP Nomor 24 Tahun 2012 jika dilihat dari segi ilmu perancangan hukum maka sesungguhnya norma yang terkandung didalamnya memiliki norma yang setingkat undang-undang sehingga pengaturannya seharusnya dialihkan atau dimasukkan ke dalam UU Minerba karena dengan begitu akan memiliki kekuatan hukum yang lebih mengikat karena lebih tinggi kedudukannya. Jika tidak maka ketentuan dalam PP tersebut akan sangat mudah disimpangi kekuatan hukumnya yang lebih lemah dibandingkan dengan UU.
3. Mengingat bahwa barang tambang seharusnya dikuasai secara penuh oleh negara maka sebaiknya pengaturan mengenai pemberitahuan dalam Pasal 93 UU Minerba ditingkatkan menjadi persetujuan untuk mencegah hal-hal

yang mungkin dapat merugikan pemerintah dan bangsa Indonesia sebagai penguasa dan pemilik resmi terhadap kekayaan tambang. Hal ini penting karena kekayaan tambang bukanlah sesuatu yang murah. Selain itu, ketentuan pemberitahuan tersebut juga memiliki kelemahan dari sisi hukum administrasi. Pemberitahuan hanya sekedar perbuatan satu arah dari pemegang IUP tanpa ada tindakan tertentu dari pejabat berwenang. Selain menyalahi konsep izin itu sendiri yang mana izin harus diberikan secara subordinatif sehingga mendudukan pemerintah di posisi yang lebih tinggi dari pada pemegang IUP dengan hanya pemberitahuan pun maka akan sangat mudah terjadi penyimpangan ketika saham teralih dengan akuisisi ataupun dengan cara lain tanpa pemerintah bisa berbuat banyak karena konsep yang diberikan hanya berupa pemberitahuan, bukan persetujuan.

4. Membuat pengaturan yang jelas mengenai syarat-syarat pihak pengambilalih saham pemegang IUP karena secara langsung atau tidak langsung dengan beralihnya saham dapat terjadi pengendalian yang berekses negatif. Sedangkan syarat pada Pasal 93 UU Minerba hanya mengatur dari pihak terakuisisi saja.



Pemenuhan syarat-syarat itu pun harus dilakukan dengan persetujuan pejabat berwenang hanya pemberitahuan.

Ilmar, Aminuddin. 2007. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*. (Jakarta: Kencana)
Muhjad, Hadin dan Nunuk Nuswardani. 2012. *Penelitian Hukum Indonesia*

DAFTAR PUSTAKA

- Fuady, Munir. 2008. *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*. (Bandung: Citra Aditya Bakti)
- _____. 2008. *Hukum Tentang Akuisisi, Take Over dan LBO*. (Bandung: Citra Aditya Bakti)
- Hadjon, Philipus M, dkk. 2005 *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Cetakan ke-9. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press)
- Harahap, M. Yahya. 2009. *Hukum Perseroan Terbatas*. (Jakarta: Sinar Grafika)
- HR, Ridwan. 2011. *Hukum Administrasi Negara: Edisi Revisi*. Cetakan ke-6. (Jakarta: Raja Grafindo)
- HS, Salim. 2012. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. (Jakarta: Sinar Grafika)
- _____. 2010. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Press)

- Kontemporer.* (Yogyakarta:Genta Publishing)
- Nadapdap, Binoto. 2012. *Hukum Perseroan Terbatas.* (Jakarta:Permata Aksara)
- Purwosutjipto, H.M.N. 2007. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia. Buku ke-1: Pengetahuan Dasar Hukum Dagang.* Cetakan ke-14. (Jakarta:Djambatan)
- _____. 1994. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia. Buku ke-7: Hukum Surat Berharga.* Cetakan Keempat. (Jakarta: Jambatan)
- Sembiring, Sentosa. 2012. *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas.* Cetakan ke 3 (Bandung:Nuansa Aulia)
- Sembiring, Simon Felix. 2009. *Jalan Baru Untuk Tambang: Mengalirkan Berkah bagi Anak Bangsa.* (Jakarta:Elex Media Computindo)
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2012. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat.* Cetakan ke-14. (Jakarta: Raja Grafindo)
- Sudrajat, Nandang. 2010. *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum.* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia)
- Usman, Rachmadi. 2011. *Hukum Kebendaan.* (Jakarta: Sinar Grafika)